


## **Hendra Budian: Penggunaan Dana Otsus Aceh Harus Berbasis Program agar Bermanfaat bagi Masyarakat**



SERAMBINNEWS.COM/MASRI

Anggota DPR Aceh, Hendra Budian.

SERAMBINNEWS.COM, REDELONG - Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh (Otsus) harus berbasis program agar tepat guna dan tepat sasaran supaya bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap ada sinergitas antara program Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota supaya penggunaan dana otsus Aceh bisa terlihat wujudnya dan dampaknya bisa kelihatan,” ujar Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian di Kantor PWI Aceh Tengah, Sabtu (5/12/2020).

Menurut Hendra, dana Otsus Aceh diperuntukkan untuk Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan kekhususan Aceh. “Secara Qanun Aceh, dana Otsus Aceh, 40 persen kewenangan diserahkan kepada Kabupaten/Kota,” jelas Hendra. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh untuk memanfaatkan dana Otsus dengan efektif dan efisien.

Dan yang jauh lebih penting kata Hendra, bagaimana mempersiapkan ketika dana Otsus Aceh itu berakhir berdasarkan undang-undang Pemerintah Aceh. Dana Otsus Aceh 15 tahun setara 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan berakhir di tahun 2022.

**Sumber:**

<https://aceh.tribunnews.com/2020/12/06/hendra-budian-penggunaan-dana-otsus-aceh-harus-berbasis-program-agar-bermanfaat-bagi-masyarakat>, Minggu, 6 Desember 2020 12:24

**Catatan :**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pasal 1 angka 2 menjelaskan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 99 ayat (2) dinyatakan bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2018 dengan syarat:
    - Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
    - Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa.
  - b. Tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2018 dengan syarat:
    - Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dalam Pasal 100 angka 1 menjelaskan: Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I berupa:
    1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
    2. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - c. Tahap III berupa:
      1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
      2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
4. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dengan ketentuan pada:
  - a. Pasal 27 ayat (1)

Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa;
  - b. Pasal 28 ayat (1)

Pemantauan terhadap penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap I;
  - c. Pasal 29 ayat (1)

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - d. Pasal 30 ayat (1)

Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
  - e. Pasal 31 ayat (1)

Pemantauan sisa Dana di RKUD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya;
  - f. Pasal 36 ayat (1)

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD, ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati/Walikota dapat;

    1. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut: dan/atau
    2. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.